



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Jatmiki, S.E., S.H., Lukman Nol Hakim, S.H., dan Mohammad Iqbal, S.H., ketiga Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budi Jatmiki & Associates, berkantor di Jalan H.M. Rifaddin, Perum Taman Sari Cluster Kakaban H-10/06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tanggal 15 April 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan *Nomor 188/SK-Ks/4/2021/PA.Smd*, tanggal 15 April 2021, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan S-2, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

Hal.1 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 29 Maret 2021, dengan tambahan olehnya sendiri secara lisan di persidangan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Syawal 1436 Hijriyah bertepatan dengan 25 Juli 2015 Miladiyah, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 480/19/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Miladiyah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAMARINDA, selama 5 tahun pernikahan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak, yakni;
 - a. **ANAK I**, Lahir di Samarinda, tanggal 12 Juni 2016 M
 - b. **ANAK II**, Lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 2017 M
 - c. **ANAK III**, Lahir di Samarinda, tanggal 18 Agustus 2020 M
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan terutama saat lahiran anak kedua.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan banyak hal, secara garis besarnya Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak secara lahir dan batin selama 5 Tahun pernikahan. Tergugat sering bertindak gegabah tanpa memperdulikan pendapat Penggugat maupun orang tua kedua belah pihak dan juga orang lain. Tergugat juga memiliki emosi yang tidak stabil yang membuat Penggugat tidak tahan dengan perilakuannya selama ini. Adapun bukti serta penjelasan lebih lanjut dan rinci dijelaskan pada lampiran lain yang lain dan juga tentunya kesaksian di hadapan Pengadilan Agama,

Hal.2 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tak juga kunjung berubah dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2020 Miladiyah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang. Tergugat dengan gegabah meninggalkan tempat rumah orang tua Penggugat yang saat itu sedang terkena musibah, yang pada akhirnya tindakannya tersebut membuat keadaan semakin memburuk, terlebih lagi akibat kondisi tersebut, mengakibatkan orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2020 Miladiyah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa di dalam mediasi telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugt, yaitu untuk biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga orang tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
10. Berdasarkan dalli-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** Terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Hal.3 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Samarinda bernama Alfitri, S.Ag., M.Ag., L.L.M., Ph.D., dan hasil dari laporan mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu perceraian tidak berhasil dan akan tetap dilanjutkan proses persidangannya, demikian juga dengan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, namun untuk biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sepakat dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa di samping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung tetap selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami-istri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin melanjutkan perkara perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena telah ada kesepakatan dalam mediasi tentang nafkah pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah menambahkan secara lisan kesepakatan tersebut dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mohon tolong bantuan pak ketua hakim sekiranya agar berkenan membaca, mempelajari dan memahami secara menyeluruh mendalam seluruh isi skrip FAKTA cerita kejadian sejujur-jujurnya problematika rumah tangga saya dengan dina sebagai istri.

Saya sangat serius seluruh isi skrip cerita ini berdasarkan FAKTA KEJADIAN SEBENAR-BENARNYA sama sekali tidak ada saya rekayasa.

Jawaban isi ajuan gugatan cerai dari nomer 4, 5, 6 & 7.

Itu semua karena istri pertama kali yang memulai terlebih dulu bikin ulah tingkah laku negative istri yg membuat masalah karena istri tau sebenarnya sifat saya ini lebih dominan pendiam tidak mau cari masalah.

Saya menikah tgl 24 juli 2015 saat itu setelah selesai acara resepsi nikah kami sama2 membuat perjanjian komitmen dalam menjalani bahtera rumah tangga antara lain :

1. Hrs jujur transparan semuanya soal apapun itu;
2. Semua masalah hrs diselesaikan scr diskusi hai kepala dingin & anak jangan sampai tau;
3. Istri bersedia menjadi teman hidup abadi selama-lamany siap dalam keadaan susah sulit maupun senang sukses di masa depan
4. Jangan pernah lancang berani berikan perintah apapun ke saya sbg suami presiden rmh tangga
5. Soal ekonomi keluarga kita sama2 berjuang mencari uang untuk menopang ekonomi keluarga
6. Istri harus sangat wajib tunduk taat kepada saya sbg suami
7. Saya ingin nikah cuma 1x seumur hidup jadi saya tidak mau cerai
8. Semua masalah di selesaikan di ranjang diskusi sekaligus MAAF "lakukan hbgn seks intim" MAAF, kemudian melupakan masalah yg sdh terjadi dan tdk mengulangi kesalahan yg lalu.

Saat proses mengajukan syarat ke kantor KUA dan di kantin almarhum selalu bertanya "mas kus engga lanjut S2 kah?".... saya jawab nanti insya allahpak kalau ada umur panjang, ada rejeki ntah beasiswa / uang pribadi nanti saya usahakan lanjut S2... Saat selesai acara nikah pas di dalam kamar dari istri berkata berikan perintah ke saya kalau mas mau lanjut S2 silahkan mas.

Hal.5 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan juli 2015 sampai januari 2016 saya masi aktif kerja d perusahaan sparepart onderdil motor mobil truck dan kapal denagn gaji pokok 3juta 500ribu dan dapat uang insentif 350ribu seminggu sekali dr pihak perusahaan jd total gaji sebulan 5juta... kemudian mamak kandung saya berikan perintah ke saya “ kus semua uang gajimu kasihkan ke dina”... saya patuh perintah mamak saya kemudian semua uang gaji bulanan saya serakan ke istri dan saat gajian istri pernah saya ajak ke ATM supaya bs liat langsung gaji saya saat pertama menikah... masi di bulan juli 2015 setelah selesai acara nikah pertama kali masuk ke dalam kamar dr mulut istri berkata MAAF “halah mas mas ke sini Cuma bawa badan sama burung aja”, MAAF ini mirip sprt kasus artis penyanyi dangdut Nasar & musdalifah kemudian saya Cuma diam sabar tidak balas perkataan buruk istri tadi karena saya sadar Cuma numpang d rumah mertua.Masi di bulan juli 2020 saya dgn istri sepakat ingin secepatnya memiliki anak karena umur ke almarhum bapak mertua, ibu, bapak dan mamak saya sudah tua sudah waktunya memiliki cucu. Kebetulan terutama bapak saya betul2 ingin sekali memiliki menimang cucu..akhirnya saya berfikir mencari cara ampuh bagaimana supaya terwujud nyata bisa cepat punya anak?... akhirnya saya punya ide ajak istri mudik ke jawa timur terutam ke t4 desa lamongan rumah kakek nenek saya dan klrng istri di madiun. Akhirnya kami sepakat terlaksana pergi ke jawa timur lalu saya beli tiket pswt PP slm seminggu di jawa...

Pada bulan agustus 2015 saya bawa istri ke ATM untuk ambil uang gaji pokok 3juta 500ribu dan uang insentif 350ribu seminggu sekali yang diberikan perusahaan ke saya pun telah saya setor semua ke istri... saat saya setor uang insetif 350ribu seminggu sekali istri dengan mudahnya berkata “ ini uang dari mana?, uang dari hasil maling rampok bank yaa”, Saya mendengar istri berkata seperti itu membuat saya kesal dongkol karena sudah sepantasnya istri soleh baik jika terima rejeki khalal barokah dari Allah.swt harus mengucapkan Alkhamdulillah supaya nikmat rejeki di tambah di limpah ruahkan lagi oleh Allah.SWT...

Kemudian pada bulan agustus 2020 dana yang di gunakan untuk mudik ke jawa timur berasal dari uang hasil nikah d+ gabung dengan uang gaji+ uang insentif seminggu dari perusahaan tadi saya dan istri pakai untuk beli tiket

Hal.6 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat PP, bayar travel dan biaya konsumsi selama di desa lamongan dan madiun.

Sebelum berangkat ke Jawa saya dgn istri siap packing baju dan saya beli kue dengan 1 botol sirup marjan untuk suguhan tetangga di desa karena setiap 1 keluarga orang tua kandung saya setiap pulang ke desa di Jawa Timur pasti warga desa berbondong-bondong datang ke rumah kakek untuk temu kangen silaturahmi karena sudah menjadi budaya warga desa tapi istri saya marah temperamental dengan mengatakan jangan bawa botol sirup marjan di dalam pesawat dengan penuh emosi istri berbicara dengan nada tinggi, isitri di kira saya sama sekali tidak pernah naik pesawat & tidak tahu peraturan di bandara / di dalam pesawat... saya punya otak akal pikiran kemudian botol sirup marjan tadi saya ambil 5 plastik kemudian saya bungkus pakai 5 plastik tadi supaya jika botol kaca pecah sirup marjan bisa aman terkendali.. sepanjang jalan perjalan dari rumah, tiba di bandara sepinggan balikpapan dan tiba di bandara Surabaya istri masi marah temperamental eemosi soal botol sirup marjan karena istri bukan asli orang desa lamongan jadi sama sekali tidak tau situasi kondisi lengkap desa lamongan jadi pada saat itu tiba di rumah kakek saya si istri masih mengungkit mengulang lagi masalah soal sirup marjan.. karena saya asli peranh hidup di desa lamongan pastinya saya tau situasi kondisi seluk beluk desa lamongan termasuk orang yang jualan sembako.. Di desa lamongan tidak ada 1 pun warung toko sembako jualan sirup marjan jika ingin beli sirup marjan saya harus menempuh perjalanan jauh selama 1,5 jam arah desa ke kota lamongan arah menuju kota Gresik dan situasi kondisi jalan raya provinsi pastinya supir bis, supir truk, supir mobil kecil dan mobil kontener saat berkendara sangat laju ugal-ugalan tidak patuh peraturan lalu lintas, karena ulah supir berkendara laju kencang ugala-ugalan di ruas jalur sepanjang jalan raya provinsi dari Gresik ke lamongan menuju kea arah tuban pantai utara **SERING TERJADI KECELAKAAN MAUT KEMATIAN** maka dari itu saya menolak pikiran dan keinginan istri untuk beli sirup marjan di lamongan (karena niat saya liburan, bukan setor nyawa)... Tiba di rumah kakek saya Alkhamdulillah sirup marjan tadi betul-betul membawa berkah bisa di nikmati sebagai suguhan minuman tetangga desa yang ramai datang berkumpul di rumah kakek saya.

Hal.7 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tiba telah habis masa cuti menuju ke bandara Surabaya ketika itu saya bawa 2 botol besar air akua untuk saya minum dengan istri selama perjalanan saat tiba boarding pass saya antri dengan bawa 2 botol besar air akua dari istri langsung spontan temperamental marah di depan orang banyak suruh tinggalkan 2 botol air minum bahkan ada penumpang bertanya mba kenal sama orang ini kemudian istri sangat mudah menjawab saya engga kenal sama mas ini saya sebagai suami sah betul2 tidak di anggap di situlah saya diam sabar karena saya sadar saat itu saya tidak membawa plastic cadangan untuk membungkus 2 botol besar air akua pada akhirnya saya tetapkan saya tinggalkan 2 botol besar air akua di ruang tunggu..

Tiba di rumah samarinda Alhamdulillah sukses berhasil selang seminggu mudik dari jawa, istri hamil anak pertama. Karena istri seorang hafidzoh hafal Al-Qur'an juz 1 sampai juz 30 dan sering di undang mengisi ceramah agama dari remaja dan ibu2 saat kondisi hamil saya perintahkan istri stop totalitas seluruh aktifitas dari jualan pentol bakso, ngajar ngaji dan ceramah akhirnya istri patuh nurut perintah saya... saya sudah berkata selama hamil jangan berkendara motor karena bisa ke guguran nanti di kirEt rasanya sangat sakit sama seperti melahirkan... tapi istri saya melanggar membantah tidak patuh perintah saya, istri saya malah sering berkendara motor dari rumah ke kantin dan dari kantin pulang ke rumah mertua tanpa berfikir resiko bayi dalam kandungan...

Masuk bulan September 2015 – bulan Januari 2016 saya masi aktif bekerja di perusahaan onderdil jadi seluruh uang gaji & uang insentif semuanya saya serahkan ke istri tapi sungguh sangat aneh tidak masuk akal masa' gaji sebanyak itu dari tanggal 1 hingga tanggal 10 saya Tanya uang gaji & uang insentif segitu banyaknya kemana dan di pakai apa?.. istri dengan enteng menjawab HABIS, HABIS& HABIS istri sama sekali tidak mau berkata jujur transparan pastinya istri telah melanggar perjanjian komitmen kesepakatan awal nikah... jadi uang gaji & uang insentif dari bulan September 2015 – Januari 2016 hingga detik ini masi menjadi misteri teka teki untuk saya belum terjawab dengan pasti jelas... saat itu saya masi aktif kerja di perusahaan onderdil motor mobil yaaa memang benar setiap pagi istri selalu belikan nasi kuning sebungkus untuk sarapan sebelum berangkat kerja pada waktu itu nasi

Hal.8 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning sebungkus harganya 8 ribu – 10 ribu x 30 hari = anggap saja 300ribu + uang bensin 120ribu total 420 ribu sebulan uang pengeluaran untuk saya pribadi naaaaaah uang selebihnya ini ke mana dan di pakai untuk apa?.. dari bulan September 2015 – sekarang detik ini istri sama sekali tidak mau berkata jujur transparan ke saya soal uang tadi pastinya istri betul-betul egois arogansi bersikap hedon telah melanggar kesepakatan perjanjian komitmen awal nikah yang telah di sepakati bersama. Jika seumpama istri mau jujur transparan dengan berkata iya mas duitnya habis pertama dulu sebelum nikah aku punya utang ke orang sekian-sekian, uangnya 2 juta untuk jatah hak nafkah untukku, karena kita numpang di rumah ayaku dan ibu kandungku yaaaa sebisa mungkin kita sumbang kasi uang untuk bayar Isitrik, air / beli beras jika istri mau berkata jujur transparan pastinya demi Allah demi Al-Qur'an saya betul sangat ikhlas karena rejeki masi bisa di cari lagi dan saya lebih semangat bekerja mencari uang tapi fakta kenyataanya istri tidak mau jujur transparan telah melanggar perjanjian komitmen awal nikah secara bersama-sama tapi saya sampai detik ini tetap sabar...

Istri selalu menampakan kata tidak mau jujur transparan soal uang gaji & uang insetif bulan September 2015 – Januari 2016... Di wayang kulit jawa timur ada peran sebagai SENGKUNI kerjanya provokasi buruk & mengadu domba, ini lagi2 istri berbuat ulah menimbulkan masalah, saat itu malah secara sengaja berikan laporan provokasi negative dan mengadu domba ke mamak saya dengn saya gara2 perilaku istri akibatnya saya dengan mamak saya bertengkar mulut di adu domba oleh istri gara2 perkara istri tidak mau jujur transparan soal uang gaji & uang insentif habis di gunakan apa saja dari istri sama sekali tidam mau jujur transparan sampai detik ini uang tersebut menjadi teka-teki saya sangat penasaran uang habis di gunakan apa saja?....

Secara nyata terang-terangan istri menampilkan sikap perilaku tidak mau jujur transparan egois hedon maka sangat mengganggu motivasi spirit kinerja saya saat kerja di kantor perusahaan karena saya selalu kepikiran di hantui rasa penasaran sisa uang gaji pokok dan uang larinya kemana di pakai untuk apa ??.. Dengan situasi kondisi sikap perilaku istri seperti itu sangat mengganggu akhirnya saya timbul malas tidak serius kerja dan pada akhir bulan

Hal.9 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2016 saya tetapkan untuk risain dari perusahaan karena hal ini yang sangat menjadi dominan penyebab saya risain kerja dari perusahaan..

Setelah saya risain dari perusahaan sparepart bulan januari 2016 lalu pada bulan februari 2016 saya coba ngobrol minta tolong ke istri supaya bisa bantu bicara kepada kepala sekolah SD 5 Muhammadiyah dan SMP 6 Muhammadiyah loabakung agar saya bisa d terima kerja mengajar karena saya ingin kembali ke ahlian bidang saya yakni mengajar sbg guru.. Pada bulan februari 2016 saya diterima bekerja sebagai guru mengajar di SD 5 Muhammdiyah dan SMP 6 Muhammdiyah Jalan Jakarta Loabakung..saya masuk kerja mengajar sebagai guru full aktif sebulan terus menerus itu rutinitas saya.. Setiap tanggal 5 – 10 pasti saya terima gaji sebagai guru terima uang honor 750ribu sebulanya dan saya pribadi langsung setor serahkan ke istri TAPI dari bibir lisan istri sendiri berkata “ Uangnya mas di simpen tabung sendiri aja alias istri secara sengaja menolak nafkah yang saya telah berikan “.**Saya pribadi sudah berusaha berikan nafkah materi tapi selalu di tolak istri dengan berkata “Uangnya mas di simpen tabung sendiri aja alias istri secara sengaja selalu menolak nafkah yang saya telah berikan “.**

Pada awalnya istri selalu membantah berani melawan perintah saya selama hamil jangan berkendara motor karena bisa keguguran, kemudian pada saat itu saya dan istri sama-sama bekerja di SD 5 Muhammdiyah dan SMP 6 Muhammadiyah jalan Jakarta Loabakung saya berusaha mengamankan kondisi perut istri sedang hamil dengan berangkat kerja dan pulang kerja sama-sama 1 motor.

Sudah menjadi kebiasaan saat libur kerja sabtu - Minggu nginap di rumah bapak mamak saya di Jalan Trisari d situlah istri cerita ke mamak saya, kalau istri punya penyakit asma sesak nafas pastinya di saat kondisi hamil sangat membahayakan nyawa istri dan bayi dalam parut... Rutinitas sebulan sekali cek kehamilan ke dokter untuk USG dari perintah dokter mengatakan bapak selama ibu hamil 1 minggu sampai 3 bulan libur jangan lakukan hubungan intim nanti masuk umur kandungan 4 - 9 bulan seringlah lakukan hubungan intim dan setiap jam 5 subuh / jam 6 pagi sampai jam 7 – jam 8 harus banyak gerak jalan pagi supaya mempermudah proses saat melahirkan. Perintah dokter tadi saya berusaha melaksanakan TAPI usia kandungan 4 – 9

Hal.10 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lebih banyak dominan menolak hubungan intim kadang mau kadang menolak pokoknya sesuka hati istri dan istri dari hamil seminggu sampai umur 9 bulan istri sangat malas jalan santai pagi hari telah melanggar perintah dokter kandungan...

Di kehidupan rumah tangga saya menerapkan prinsip demokrasi yang benar, Saat itu saya ajak diskusi istri kemudian saya bertanya dengan kondisi punya sakit asma sesak nafas seperti ini mau melahirkan di klinik bidan / rumah sakit?..istri menjawab mau melahirkan di klinik bidan harganya Cuma sekitar 2 juta saja karena **SAYA SANGAT TULUS CINTA SAYANG ISTRI** akhirnya demi keselamatan nyawa istri dan bayi saat pecah air ketuban langsung saya bawa ke rumah sakit Aisiyah Muhammadiyah yang di dekat Jemabatan sungai damak. Uang masi bisa di cari tapi kalau nyawa istri dan bayi meninggal mau beli nyawa di mana tempat orang yang jual nyawa di dunia ini???, ini prinsip saya untuk menyelamatkan anak dan istri... selama hamil seminggu sampai melahirkan istri sibuk sendiri mencari nama untuk anak pertama tanpa mau ajak diskusi sama saya karena saya tidak di ajak diskusi akhirnya saya diam dan saya berfikir nanti kalau sudah pasti melahirkan nyawa anak selamat dan istri pun sama barulah saya kasi nama.. Karena istri egois keras kepala berani melawan perintah saya dan tidak mau nurut perintah dokter supaya di masa kehamilan saat pagi hari harus rajin jalan santai dan umur kehamilan 4 bulan sampai 9 bulan rajin2 lakukan hubungan intim supaya memudahkan proses melahirkan pada akhirnya terjadi hal buruk saat berlangsungnya proses melahirkan, istri mengalami kesulitan melahirkan untuk pertama kemudian melahirkan pas bulan suci romadhon saya berfikir Allah.swt berikan kesulitan melahirkan pasti istri banyak dosa ke orang lain terutama ke saya sebagai suami. Ketika bulan suci Romadhon Star melahirkan jam 8 pagi mengalami kesulitan samapi di suntik injeksi perangsang sebanyak 10x, Ketika terdengar adzan dzuhur saya langsung pergi ke masjid raya pasar pagi sholat dzuhur setelah itu saya baca istighfar, ngaji yasin dan surat Ar-Rahman berdoa kepada Allah.SWT supaya seluruh dosa istri di ampuni Allah.SWT dan di mudahkan proses melahirkan kemudian jam 13.35 WITA saya langsung kembali lagi ke RS. Aisiyah untuk menemani istri dan Alkhamduhilla jam 13.45 WITA lahir anak pertama... **DI SINILAH MUNCUL MASALAH PERCIKAN API BERASAL DARI**

Hal.11 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI YAG SELALU CARI GARA-GARA MENIMBULKAN MASALAH, Tibalah saatnya ketika tanggal 12 Juni 2016 lahir anak pertama, setelah melahirkan kemudian istri sepihak sangat egois arogan langsung berikan nama tanpa saya tidak di ajak diskusi seperti yang saya ceritakan di atas.. saya minta petunjuk Allah.SWT supaya Allah.swt sendiri yang langsung berikan nama melalui petunjuk mimpi / bisikan kata di hati... saat itu saya kasi nama islam syahidah (2 kalimat syahadat) karena saya ambil nama di Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 dan di Al-Qur'an banyak tercantum kata kalimat syahadat merujuk kepada sabda nabi Mukhammad.SAW berilah nama anak yuang terbaik setelah saya pahami befikir filsafat religi barulah saya menemukan jaabanya ternyata ada 3 subtansi kemuliaan yang terkandung arti dan makna pemberian nama terbaik untuk anak dari sabdanabi Mukhammad.SAW yakni Doa, Rahmat dan Barokah pastinya sangat penting mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat TAPI istri seketika langsung temperamental emosi istri bentak ke **saya dipaksa harus terima nama pemberian istri** tanpa di ajak diskusi kesepakatan bersama, tentu pada saat itu ada saksi ibu mertua, mamak kandung say dan adik kandung saya. **Saya dipaksa istri** harus mengganti nama di akte kelahiran dengan nama pemberian istri. Setelah itu saya pergi ke masjid Islamic Centre di situ saya menangis berdoa kepada Allah.SWT supaya di berikan keikhlasan, kekuatan, dan kesabaran. Pada akhirnya saya harus ikhlas terima nama pemberian istri.

Setelah istri berada di rumah ketika malam hari saya berusaha ajak diskusi secara baik2 sopan santun lemah lembut **TAPI lagi2 istri temperamental dengan sengaja spontanitas kaki istri tendang ke dada saya sampai detik ini saya sesak nafas dan tangan istri tonjok ke muka saya**, setelah istri melakukan perbuatan tersebutsaya sangat sabar ikhlas tidak pernah membalas perbuatan istri yang telah anarkis ke saya.Kalau orang bisa latah masuk akal bisa reflex spontanitas meniru mengikuti / memukul objek tapi istri melakukannya dengan sengaja temperamental emosi... Ke orang tua kandung saya sangat sakit hati sampai detik ini saat dengar cerita kaki istri tendang ke dada saya sampai detik ini saya sesak nafas dan tangan istri tonjok ke muka saya. Seharusnya hari raya idul fitri datang sungkem sujud di kaki ortu saya dengan rasa murni tulus menyesal tapi istri sama sekali tidak ada niat

Hal.12 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etikat baik dating ke rumah saya untuk meminta maaf secara langsung secara face to face. **Sampai detik ini ke 2 orang tua kandung saya terutama mamak kandung saya sangat sakit hati.**

Saya ingin mencoba wujud nyata realisasikan berikan modal usaha ke istri untuk jualan karena sekarang jamanya online shope dan istri memiliki keahlian berdagang jualan usaha serta istri pintar masak jika masak makanan / membuat minuman PASTI rasanya betul-betul enak TAPI istri betul-betul keras kepala egois menolak niat saya berikan modal untuk usaha dagang dan saya lebih dari 1x terus menerus berusaha berikan modal usaha dagang ke istri tapi istri selalu menolak dengan berkata uangnya mas di tabung simpen sendiri aja... Terakhir desember 2019 dan maret 2020 saya berusaha berikan modal usaha dagang ke istri tapi istri selalu menolak dengan berkata uangnya mas di tabung simpen sendiri aja...

Muncul masalah lagi tentang emas perhiasan, saat memiliki anak pertama umur 6 bulan saat itu istri nekat suruh bawa emas ke pegadaian untuk di gadaikan dan di jual ke toko emas tapi istri berani melawan perintah saya padahal saya berikan perintah jangan jual emas perhiasan ini kemudian dengan santai istri berkata engga apa2 mas nanti bisa beli lagi kan ini perhiasan punyaku sendiri karena saya tau ini pasti akan jadi masalah di masa depan..Padahal saya dan mamak saya sudah menolak perintah istri suruh jual emas perhiasan tapi istri keras kepala tetep ngotot ngeyel harus jualkan emas perhiasan.istri betul-betul soleha pastinya sangat taat tunduk patuh perintah suami tapi istri selalu berani melawan perintah saya sebagai suami tapi saya sabar tulus ikhlas..

Saat masi memiliki anak pertama ketika itu saya sebagai suami laki2 normal memiliki nafsu syahwat biologis ke istri, jika istri haid pastinya hukumnya haram melakukan hubungan intim..tapi jika saat istri tidak haid waktu itu saya selalu minta jatah seks hubungan intim ke istri tapi istri bersikap **HEDON EGOIS SESUKA HATI**istri jika mau layani ya layani jika tidak mau layani ya tidak mau padahal kondisi istri tidak haid.. saya pernah mencoba minta jatah seks hubungan intim tapi istri sengaja tidak mandi jadi seluruh badanya bau sekali dan istri sering tarik selimut saat saya sangat butuh hubungan intim selalu saja menolak tidak mau layani. Peristiwa ini kelakuan istri sering terjadi

Hal.13 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang menolak lakukan hubungan intim alias angina-anginan sesuka hati istri pokoknya...

Kemudian saya sebagai suami mencoba untuk intens komunikasi secara baik-baik sopan santun ke istri tapi istri sering menghindar enggan tidak mau secara baik ngobrol dengan saya dan di tarik adik bungsu ke dalam kamar supaya menghindar dari saya dari situ saya terus menerus mencoba berusaha dekati istri untuk ajak bicara tapi istri menghindar pergi meninggalkan saya padahal saya ingin diskusi masalah serius dan ingin canda tawa untuk lebih akrab mesra menjalani kehidupan rumah tangga tapi istri memperlihatkan sikap perilaku tidak baik tidak sopan ke saya... istri dengan sengaja lapor ke adik kandung saya dan mamak kandung saya bilang mas kalau sama temenya akhlaknya baik ngobrolnya lancer tapi sama istri ko' beda ya?... mamak kandung saya langsung Tanya ke saya menyampaikan aduan istri itu apa bener??. saya bilang yang di katakana istri dina itu bohong ora bener mak kemudian saya klarifikasi cerita peristiwa yang sejujur2nya dan sebenar2nya ke mamak saya.

Setiap almarhum bapak mertua ketemu saya selalu bertanya mas kapan lanjut studi S2?... saat saya masi aktif kerja sebagai guru di SD 5 Muhammdiyah dan SMP 6 Muhammadiyah jln jakarta Loabakung saat bulan desember 2016 kepala sekolah memberikan lampu hijau kepada guru yang ingin lanjut studi S2 seketika saya setuju kemudian saya bertanya ke dosen minta arahan sebaiknya lanjut S2 di mana?... kemudian dosen perintahkan nak frenky lanjut S2 di Univ. Pendidikan Indonesia Kota Bandung saja, pada akhirnya saya coba daftar online... sekali lagi saya katakana setiap saya dapat uang gaji dari sekolah itu saya langsung berikan ke istri tapi istri selalu menolak dengan berkata uangnya mas di tabung simpen sendiri aja... karena uang gaji di suruh istri simpen tabung sendiri aja akhirnya uang tabungan hasil dari gaji tersebut saya gunakan untuk bayar SPP semester 1 jumlah 10juta persemester dan biaya akomodasi selama perjalanan PP... saya pastinya bicara minta ijin ke istri karena ingin lanjut studi S2 kemudian istri se7 karena pada awal nikah istri berkata kalau mas mau lanjut S2 silahkan... saat bulan mei 2017 saya pergi ke bandung untuk tes akademik di Univ. Pendidikan Indonesia... Bulan juni 2017 pihak kampus UPI menyampaikan hasil

Hal.14 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tes akademik S2 via online, saat itu saya lihat nama saya tercantum di nyatakan lulus... Saat saya di nyatakan lulus ketika istri hamil 9 bulan jadi saya putuskan tidak jadi lanjut S2 tapi saat sore hari saya hendak mandi ibu mertua mendengar niat saya tidak jadi lanjut S2 langsung seketika ibu mertua bilang mas kus tetep lanjut kuliah S2 di UPI bandung soal dina tenang ora usah khawatir kana da ayah ibu dan bapak mamak di trisari siap jaga sekaligus berikan uang untuk melahirkan pada akhirnya atas ijin ayah ibu mertua tadi saya lanjut S2...

Bulan Juni – 7 Agustus 2017 saya masi aktif bekerja sebagai guru di SD 5 Muhammadiyah dan SMP 6 Muhammadiyah saat itu saya masi terima uang gaji hasil kerja mengajar kemudian uang gaji saya berikan ke istri tapi istri selalu menolak berkata uang gajinya mas di tabung simpen sendiri aja.... Tepat tanggal 5 Agustus 2017 kepala sekolah berikan ijin ke saya untuk lanjut studi S2 dan saya sudah bilang ke kepala sekolah kalau saya tidak risain tapi saya masi lanjut kerja di sini hanya saja saya lanjut studi S2... Tanggal 15 Agustus 2017 saya bawa koper terbang standby sementara di bandung selama 2 tahun menjalani masa studi S2 demi nuruti wujud nyata ke inginan istri & almarhum bapak mertua...

Sebelum saya di terima kuliah S2 dan mendapatkan hadiah umroh gratis, sikap perilaku mertua fakta nyata memperlihatkan benci tidak suka ke saya karena waktu itu saya masi S1... kemudian setelah saya positif di terima lanjut S2 & saya dapat hadiah umroh gratis dari sikap perilaku mertua 100% berubah total menjadi baik karena sesuai keinginan mertua ingin memiliki anak mantu S2... Saat saya lanjut S2 sudah biasa saat liburan saya pulang ke samarinda jadi flight from bandung to BPn, setiap saya hendak balik ke bandung pasti mertua selalu berikan uang 1 juta – 1,5 juta untuk saku saya tapi saat itu saya selalu menolak mengembalikan uang mertua tapi istri paksa ke saya harus terima uang... Setiap mertua kasi uang selalu melau perantara istri dari peristiwa ini terjadi kecemburuan social semua 3 anak mertua, ada suatu momen istri pernah berkata mas betul-betul di perlakukan anak emas di manja sama ayah ibu sedangkan aku sama 2 adikku sama sekali engga pernah di kasi uang di perlakukan istimewa seperti mas padahal mas bukan anak kandung orang luar... Saat istri berkata seperti itu saya diam sabar.

Hal.15 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat saya lanjut studi S2 di Bandung di tahun 2017 munculah masalah lagi bahkan di tahun 2017 ini istri saya terjadi degradasi aqidah akhlak lebih fatal parah yakni karena saya lanjut S2 pastinya terjadi kekosongan tidak ada yang memimpin rumah tangga secara langsung maka secara sengaja adik kandung bungsu dari istri yang nomer 3 secara sengaja masuk melakukan KUDETA posisi kepemimpinan saya sebagai suami dengan cara melakukan doktrin dogma provokasi buruk negative ke istri karena adik bungsu ini memiliki kemampuan HIPNOTIS hati pikiran istri dengan cara selalu bicara buruk tentang saya akibatnya istri terpengaruh sampai detik sekarang ini sangat sulit di kendalikan bahkan semakin besar semakin kuat tajam rasa benci istri ke saya akibat kelakuan adik bungsu nomer 3 sampai sekarang ini istri sangat sulit saya kendalikan karena sang adik bungsu nomer telah menguasai hati istri sangat berani melawan bantah perintah saya sebagai suami jadi apapun perintah adik kandung bungsu nomer 3 pasti nurut langsung di lakukan / dilaksanakan tidak pernah berani bantah, berbeda perilaku istri kepada saya sungguh berani melawan selalu bantah sampai detik ini.. saat saya kuliah S2 di Bandung jika istri ingin pergi jalan, istri sengaja tidak pernah ijin / tidak pernah tanya boleh tidak kalau saya jalan / tidak pernah pamit ke saya padahal saya sudah berusaha berulang-ulang kali menasehati+++ ke istri tapi istri selalu berani melawan membantah tidak taat tidak patuh perintah saya karena kuatnya dogma doktrin hipnotis provokasi negative dari adik bungsu istri nomer 3 betul-betul sangat aktif selalu berusaha provokasi negative ke istri untuk memisahkan dan menghancurkan rumah tangga saya dengan istri sampai detik ini benci ke saya... saat saya libur kuliah bulan Januari dan bulan Juni sampai akhir Agustus jika istri jalan istri sengaja tidak pernah ijin / tidak pernah tanya boleh tidak kalau saya jalan / tidak pernah pamit ke saya kadang berangkat jam 2 siang dan pulang jam 9 malam maka menimbulkan kecurigaan negative, perilaku istri seperti ini terjadi berulang2 kali... setiap saya Tanya mau ke mana, istri jawab jalan sama temen iyyayaaa sama temen siapa? Istri malah marah2 temperamental tidak mau berkata jujur transparan...

Saat saya kuliah S2 istri berulah menimbulkan masalah lagi, istri secara sembunyi TIDAK IJIN, TIDAK PAMIT KE SAYA & TIDAK BERTANYA TERLEBIH DAHULU KE SAYA APAKAH BOLEH/TIDAK JUAL EMAS PERHIASAN

Hal.16 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIKKU MAS?, istri tiba2 jual emas perhiasan seketika sontak saya kaget terkejut mendengar perkataan istri jual emas perhiasan kemudian tiba2 istri transfer uang ke nomer rekening BNI saya... saya nasehati++++ baik2 sopan santun lemah lembut ke istri tapi istri temperamental marah2 ke saya dengan berkata biarin ini kan emas perhiasan punya sendiri, saya jawab iyyaa saya tau tapi sebaiknya benarnya istri ijin, pamit dan bertanya dulu boleh/tidak mas kalau aku jual emas perhiasan punya sendiri?.... sikap perilaku akhlak soleha seperti ini sama sekali tidak di lakukan istri....

Dari tahun 2017 hingga sampai detik sekarang ini istri selalu terlalu berani membantah perkataan perintah saya karena adik bungsu berhasil KUDETA posisi saya sebagai suami akibatnya hati pikiran fisik istri secara totalitas dengan melakukan hipnotis provokasi istri jadi segala perintah adik bungsu nomer 3 istri langsung dilakukan tidak pernah membantah tidak pernah melawan perintah adiknya sampai detik ini istri hilang lemahnya kemurnian kesadaran diri positive di dalam jiwa, hati dan pikiran istri... akibat ulah adik bungsu lakukan kudeta posisi saya sebagai imam dan melakukan aktif massif provokasi buruk tentang saya ke istri akibatnya setiap saya berusaha mendekati istri langsung bersikap selalu menghindar menjauhi saya ini terjadi sampai bulan Juli 2020....

Libur kuliah S2 pastinya saya pulang ke samarinda karena rindu anak istri tapi pas saya tiba di rumah istri langsung tempramental marah2 berkata kamu selingkuh yaaa, sedangkan kondisi badan saya betul2 capek hati capek pikiran bener2 kepala pusing urusan tugas kuliah segudang buwanyak banget sampai harus saya bawa tugas kuliah kerjakan di rumah dan menghadapi karakter dosen super killer sangat keras sangat otoriter eeehhh datang2 bukanya di suguhin teh hangat & roti sambil ngobrol santai gimana kuliahnya mas tapi malah di tuduh selingkuh padahal sebenarnya saya berjuang mati2an serius kuliah target supaya bisa cepet selesai... kemudian pernah terjadi saya beli tiket ternyata nama saya tidak terdaftar di manifest penerbangan Lion air jadi saya repot sibuk urus masalah tiket ketika itu mamak, bapak mertua dan istri telpon tapi saya tidak angkat karena kondisi saya di persulit pihak bandara masalah tiket malah saya di oper sana sini sampai harus debat dengan pihak maskapai padahal saya sudah bayar tiket via ATM.. akhirnya pihak maskapai

Hal.17 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolehkan saya ikut penerbangan besok sore flight dari bandung ke Bpn jadi mau engga mau saya nginap di bandara semalam... setibanya di Bpn kemudian saya lanjut jalan via mobil travel pas setibanya saya di rumah istri langsung super temperamental ngamuk marah2 terjadi2nya tanpa ada niat etiket baik untuk diskusi baik2 ntah bertanya mas bisa di ceritakan gimana masalah yang terjadi sebenar2nya, bs ceritain ke aku mas?... perkataan seperti ini sama sekali tidak di lakukan istri, saya hanya diam sabar hadapi istri marah2....

Saat anak sakit / istri sakit dari saya pribadi sudah mengajak istri berobat ke dokter supaya sembuh tapi istri berani membantah melawan perintah saya dan pernah kejadian anak sakit parah hampir mau mati dengan santainya istri berani melawan perintah saya untuk bawa anak berobat ke dokter faktanya kondisi anak sakit sudah sekarat.... Aneh tapi nyata jika adik bungsu nomer 3 perintahkan istri langsung di laksanakan tidak bantah sama sekali...

Pada tanggal 10 Oktober tahun 2019 saya ajak anak dan istri ke bandung untuk hadir di acara wisuda saya di kampus UPI bandung.. Kemudian saya sekeluarga flight dari bandara samarinda ke bandara adi sucipto Jogjakarta kemudian sempat nginap di rumah saudara kandung bapak mertua di sleman Jogjakarta... Saat itu saya sebagai laki2 normal memiliki nafsu syahwat muncul keingin untuk melakukan hubungan intim sebagai wujud saya berikan nafkah batin ke istri tapi istri berani melawan menolak permintaan saya untuk melakukan hubungan intim dengan alasan nampak nyata bohong tidak masuk akal sehat tapi saya hanya bisa diam sabar saja.... Kemudian saya sekeluarga lanjut menuju ke semarang ke rumah mbokde, saat itu malam minggu sudah biasa saat malam minggu 2 anak saya jatah main odong2 kemudian saya ajak istri anak ke simpang 5 semarang ketika tiba di simpang 5 semarang di luar dugaan istri saya marah2 tempramental di hadapan orang banyak umum simpang 5 semarang, saya tetap diam sabar.... Dari semarang saya sekeluarga lanjut ke bandung saat itu saya ajak anak istri ke t4 pariwisata pusat kota bandung, awalnya berkunjung ke gajibu dan gedung sate di situ lagi2 istri perlihatkan perilaku temperamental marah2 dan berani melawan perintah saya, dari gedung sate menuju ke masjid agung jawa barat biasanya sangat ramai pelancong samba duduk santai di depan halaman teras masjid

Hal.18 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari situ maksud saya suruh anak & istri untuk foto di depan masjid tapi istri lagi2 tempramental marah2 ke saya dengan alasan istri males foto tapi saya diam sabar sabar & sabar...

Pada bulan September 2019 saya coba lagi berniat berikan modal usaha dagang ke istri, lagi2 istri menolak tawaran saya dengan berkata engga usaha kalau mau jualan pakaian betul2 mahal ongkos kirim dari pulau jawa ke samarinda saat itu saya tegas berkata harus berani coba maju berusaha dulu soal modal, soal ongkir & soal untung itu urutan nomer 1000 yang penting berani mau coba nyata action usaha dagang dulu tapi sekali lagi istri menolak berkata senaiknya uangnya di tabung mas simpen sendiri aja saat dengar istri berkata seperti itu saya hanya bisa diam sabar sabar & sabar karena saya sangat yakin istri ini sudah di beri hipnotis provokasi negative buruk dari adik bungsu nomer 3 akibatnya istri betul2 sangat nurut patuh semua perintahnya....

Pada bulan Februari 2020 Karena motor milik saya Jupiter MX rusak mesin mogok total supaya saya tetap bisa kerja mencari uang kemudian saya coba ambil kredit motor baru saya pakai sampai tanggal 22 Juli 2020 karena pihak deler melanggar kesepakatan bersama di surat perjanjian pembayaran angsuran pada akhirnya saya kembalikan ke deler.... pada tanggal 16 Juli 2020 agenda istri cek USG kandungan anak ke 3 saya sudah bilang ke istri nanti pinjem motor jupier MX putih punya bapak untuk cek USG tapi saat itu istri pergi TIDAK IJIN & TIDAK PAMIT KE SAYA saat mau pergi USG bersama tantenya, di dalam hati pikiran saya betul2 sangat takut khawatir waaaahhh kena korona ini kena korona ini alhasil Allah.SWT murka marah karena istri pergi tidak ijin tidak pamit ke saya pada akhirnya pulang dari USG saat sore hari istri positive korona covid19 ketika itu bapak mertua kondisi sehat wa alafiat kemudian istri muntah2 batuk demam hitung buntu terjadi berulang-ulang kali pada akhirnya tanggal 18 juli 2020 bapak mertua ketularan korona covid19 dan anak nomer 2 ketularan juga bahkan fisik anak batuk muntah2 sampai badan anak biru sekarat pada waktu itu saya perintahkan ke istri ayo berobat ke dokter supaya di kasi obat bisa sembuh tapi istri berani membantah melawan perintah saya dan menolak tidak mau di ajak berobat ke dokter hal peristiwa seperti sering terjadi berulang-ulang kali akhlak istri betul2 durhaka berani melawan membantah perintah saya....

Hal.19 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepat tanggal 18 Juli 2020 bapak mertua positive korona di bawa rawat inap di RSUD Wahab Syahrani... Tanggal 19 Juli 2020 adik bungsu istri yg nomer 3 secara sengaja perintahkan istri ambikan data KK sama fotokopi KTP masuk dengan sigap cepat istri ambikan data tersebut sebelumnya tidak ijin, tidak pamit dan tidak bertanya ke saya kira2 boleh engga adik isma minta data itu?... istri sama sekali tidak melakukan perilaku baik ke saya akibatnya dengan SANGAT LANCANG BERANI si ismail adik bungsu istri yang nomer 3 salah gunakan data pribadi saya dengan mengatakan saya positif korona covid19 ke pihak 112 dan Dnas kesehatan kota samarinda.... Pada tanggal 20 - 21 Juli 2020 temen dosen, temen bermain, temen di Facebook & temen di WA konfirmasi bertanya ke saya, frenky informasi kamu kena +korona itu betul kah?, saat itu saya tdk bs jawab karena saya tidak punya bukti data valid ilmiah dari rmh skt / bapelkes..... tepat tanggal 22 juli 2020 saat itu saya sangat sakit perutsampai saya tahan sehari semalamsampai tidak tahan dan saya ingin pergi sholat ke masjid karena saya sudah terbiasa sholat ke masjid sambil BAK / BAB ketika itu istri bilang di rumah aja mas, sya bilang saya harus sholat ke masjid karena hukumnya wajib laki2 sholat di masjid dan sekaligus besok saya mau cek ke bapelkes & rmh skt soal korona, istri ancam kalau mas keluar dari rumah ini jangan kembali masuk ke rumah ini lagi jadi fiks istri sudah mengusir saya... Merujuk UU HAM nomer 39 Thn 1999 pasal 22, UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 istri telah melakukan pelanggaran HAM kebebasan saya beribadah ke masjid...

Tepat tanggal 23 juli 2020 saat tiba sholat subuh saya bergegas sholat subuh ke mesjid sekaligus BAB & jam 6 pagi saya star pergi dari masjid Istiqlal Loabakung tiba jam 9 pagi tiba di bapelkes untuk cek korona covid19... Saat subuh itu adik bungsu istri yang nomer 3 langsung mengusir saya dari rumah mertua ternyata istri di suruh / di perintahkan adik bungsu supaya saya jangan ke masjid dan istri 100% sudah berada kekuasaan kendali adik bungsu sakibatnya berani terhadap saya... Pas cek korona di bapelkes dari cek rapid tes & tes swab kata dokter bapelkes mengatakan virus korona sudah tidak ada di badan pak frenky jadi sekarang virus korona covid19 sudah tidak ada lagi menuju proses stabilitas sehat body dan system imunitas / anti body meningkat ber+ , waktu itu saya nginap semalam di masjid... Tepat tanggal 24 Juli 2020

Hal.20 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama saya tinggal di rumah mertua di perlakukan istri seperti animals tidak manusiawi di+ lagi kelakuan adik bungsu istri nomer 3 terus menerus provokasi buruk negative ke istri tentang saya dengan sengaja berniat hancurkan kehidupan rumah tangga sya dan berniat berusaha memisahkan hubungan suami istri, karena saya sudah di usir istri kemudian jam 8 malam saya menuju ke rumah mertua dengan niat ambil pakaian milik saya lalu standby di rumah ke 2 orang tua kandung saya di Trisari...

Lagi2 istri berbuat ulah menimbulkan masalah, pada tanggal 18 Agustus 2020 lahir anak ke 3 pada saat itu istri sudah BLOKIR NOHP WA saya jadi saat melahirkan istri dengan enteng hati pikiran sengaja tidak mau konfirmasi ke saya saat melahirkan tapi malah justru tantenya pihak istri yang di semarang menelpon konfrmasi ke saya bahwa istrimu sudah melahirkan anak ke 3 jenis kelamin cewek, dari kejadian tingkah laku semena-mena / sewenang-wenang istri sengaja tidak mau konfirmasi dengan cara blokir nohp wa saya maka saya betul2 tidak di hargai sebagai suami..

Pada bulan akhir agustus 2020 saya coba menelpon istri untuk saya mau jemput standby di rumah ortu kandung saya di trisari supaya kehidupan rumah tangga tidak di ganggu adik bungsu nomer 3 tapi istri sangat nurut perintah adik bungsu lebih pilih untuk tetap standby di rumah mertua.... Ketika saya telpon istri seketika hp istri langsung di rebut adik bungsu dengan berkata sangat kotor sangat tidak sopan ke saya di samping saya ada mamak mendengarkan via hp.... Saat tanggal 10 bulan September – 1 Desember 2020 saya keperluan kepentingan di pulau jawa tapi saya selalu intens komunikasi ke ustadz supaya bisa di bantu pujuk rayu istri tapi tidak mempan tidak bisa tetep kekeh keras kepala... ketika posisi saya di luar kota tepatnya bulan oktober 2020 mamak saya telpon ke saya Cuma kasi informasi bahwa dina istrimu tadi titip 1 kerdus isinya semua sisa pakaianmu, surat BPKB motor dan kunci motor jadi sisa motormu masi paker di rumah dina, kemudian saya bilang ke mamak itu artinya tandanya dina sudah usir aku dari rumah mertua jadi kata mamak saya yoooooweess ora usah kembali ke rumah mertua lagi tetep tinggal di rumah trisari aja.... Tentu sebagai orang tua kandung melihat saya diperlakukan istri seperti binatang tidak manusiawi pastinya sangat sakit hati...

Hal.21 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun januari 2018 sampai tahun awal juli 2020 sebenarnya saya sudah mengintai kegiatan chatting istri di hpnya dia.... Saya sangat curiga aktifitas isi chatting istri ke orang lain.. Tepat bulan Juni 2020 istri terbiasa bangun jam 1 atau jam 2 malam sangat happy lancar chatngan ke orang lain jadi saya curiga ini terindikasi terjadi istri selingkuh, pas jam 1 malam itu juga saya langsung perkok kelakuan istri sering begadang lancer chatngan ke orang lain ketika saya tegur istri malah temperamental emosi marah2 ke saya... kalau toh istri berani mengaku berkata jujur transparan selama saya tinggal kuliah 2017-2019 terjadi istri secara nyata selingkuh ke laki2 lain pastinya saya sangat butuh pengakuan kejujuran istri tapi sampai sekarang istri tidak berani berkata jujur transparan ke saya..

Pada tanggal 26 Maret 2021 saat pihak pengadilan agama kirim surat panggilan sidang seketika saya langsung chat ke ustadz untuk bertemu bicara 4 mata di kantor yayasan LAZIS, beliau intruksikan ketemuan jam 3 siang di kantor LAZIS kemudian berdasarkan informasi dari ustadz mengatakan saat bulan oktober 2020 lalu si ismail adik bungsu nomer 3 di suruh dina untuk ajukan cerai ke kantor pengadilan tapi ismail adik bungsu nomer 3 malah belok datang ke kantor LAZIS kemudian ismail datang sambil bener2 nangis sejadi-jadinya berkata sungguh sangat menyesal telah menghancurkan kehidupan rumah tangga kakak sayakarena kasian anaknya jadi korban jadi saya minta tolong ustadz bisa bantu persatukan kembali keutuhan rumah tangga kaka saya bisa kembali normal... Mendengar perkataan ismail adik bungsu nomer 3 dari upihak ustadz berkata sangat di sayangkan niat buruk kamu yang sudah terbukti menghancurkan rumah tangga seperti sekarang ini dari saya pribadi sudah tidak bisa memnolong membantu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena nasi sudah jaadi bubur...

Kemudian di saat pertemuan ustadz & saya di kantor LAZIS, ustadz berkata ke saya seperti ini " Kan gara2 dia ismail adik bungsu nomer 3 memiliki niat buruk sengaja hancurkan rumah tangga dina dengan antum tapi kenapa ismail malah datang ke saya sambil menangis mina tolong di bantu supaya rumah tangga dina dengan antum bisa rukun ber1 lagi, seharusnya dia ismail sebelum bertindak melakukan sesuatu harus di pikir matang dulu bener salahnya dan baik buruknya, bukan sudah terjadi baru sadar kalau perbuatanya

Hal.22 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan ternyata salah dan menyesal...Berdasarkan informasi langsung dari ustadz tadi FAKTA kehancuran rumah tangga saya terjadi penyebabnya bersumber gara-gara niat buruk akal pikiran jahat ismail adik bungsu nomer 2 sengaja menghancurkan porak porandakan rumah tangga saya dengan istri dan sengaja ingin memisahkan saya dengan istri dengan cara sangat aktif masif provokasi buruk negative tentang saya sehingga akibatnya istri saya faktanya sampai detik ini terhipnotis sangat kuat istri selalu taat patuh lakukan semua perintah ismail apapun itu pasti langsung di lakukan..

Kemudian tanggal 28 maret 2021 di adakan pertemuan mediasi secara 2 belah pihak keluarga.. saya, ke oarng tua kandung saya & di temani ustadz sebagai saksi dating niat baik2, sikap sopan santun lemah lembut menyelesaikan masalah agar bisa tercapai kata damai TAPI sangat fatal istri memperlihatkan sikap perilaku sangat tidak sopan berkata kotor berkata sangat kasar, kemudian ISTRI DENGAN SANGAT BERANI TIDAK SOPAN MELAKUKAN BeNTAK TEMPERAMENTAL EMOSI ke saya tapi saya diam sabar tidak membalas...

Melihat kelakuan istri sangat berani bentak emosi tempramental sontak ustadz dank e 2 orang tua kandung saya langsung kaget tidak nyangka sifat buruk istri Nampak jelas di depan mata, dari kelakuan istri berani bentak temperamental emosi ke saya akibatnya ke 2 orang tua kandung saya merasa sangat sakit hati tidak di hargai dan tidak diperlakukan seperti manusiawi... Saya sebagai suami sudah berusaha berikan nasehat bai+++ ke istri tentang kelakuan salah menyimpang istri tapi istri tetep kekeh keras kepala tidak mau berubah jadi saya juga sudah berusaha berbagai macam cara saya tenpuh lakukan dari lisan baik sopan santu lemah lembut sampai tulisan waktu itu saya coba perlihatkan ke istri surat pengadilan sebenarnya untuk gretak lebih sangat tegas ke istri (saya tidak ada sama sekali niat cerai) supaya istri jerah kapok mau berubah++++...

Suatu ketika saya masi aktif kerja hingga jam 3 pagi kemudian istri telpon suruh pulang karena sudah larut malam, setibanya saya di rumah kemudian istri berkata " mas sebenarnya maunya mas ini aku gimana seperti apa ?... kata istri supaya aku bisa perbaiki menjadi lebih baik sesuai keinginan mas, tapi waktu itu sudah larut malam jam 3 pagi jadi saya tidak sebutkan

Hal.23 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua 35 - 40 poin ke salah satu istri jadi saya Cuma bilang nanti ada momen saya ada kasi tahu semua kesalahan istri supaya bisa diperbaiki.... Setelah muncul masalah ini sebenarnya saya sudah mencoba menjemput istri kemudian saya bawa ke rumah trisari orang tua kandung saya tapi selalu di tolak istri dan saya sudah coba sebutkan semua 35 – 40 kesalahan istri via chat wa perantara wa ke adik saya &ustadz sebagai SOLUSI supaya bisa di perbaiki tapi istri keras kepala egois sangat hedon malah nekat ajukan cerai ke pengadilan sama sekali tidak memiliki hati nurani terhadap psikis psikologi dan mental anak di masa sekarang & di masa depan....

Mengenai nafkah materi saya pribadi sudah berusaha berikan uang ke uistri tapi selalu di tolak istri berkata uangnya mas di simpen tabung sendiri aja. Tentang hubungan seks intim nafkah batin sepanjang kehidupan rumah tangga pastinya saya selalu terlebih dahulu meminta jatah ke istri TAPI sikap perilaku istri sangat arogan egois bertingkah laku semena-mena kalau mau layani yaaa layani tapi kalau malas yaaa tidak mau melayani padahal saya sudah berusaha berikan nafkah batin keistri lebih dominan menolak & melawan padahal sebenarnya saat awal pertama nikah terlontar ucapan muut istri berkata “ mas kalau sudah engga kuat mau minta seks jatah hubungan intim cepat bilang ke aku ya mas “, tapi bukti faktanya istri tidak konsisten tidak komitmen berperilaku HEDON sesuka hati istri ke saya...

Merujuk pada Al-Qur'an tentang Allah.swt menciptakan ruh dan tentang ajal kematian:

1. SEBELUM manusia lahir di muka bumi, **Allah SWT** meniupkan **ruh**-Nya ke janin yang masih **dalam kandungan ibu** pada usia 120 hari (empat bulan) kehamilan. **Dalam** surat Shaad disebutkan, "Maka apabila telah Ku sempurnakan kejadiannya dan Ku tiupkan kepadanya **ruh**-Ku."(QS. Sad : 72)
2. “Di mana saja kamu berada, **kematian** akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.” (QS. An-Nisa' : 78). ... **Semua** yang **bernyawa** pasti akan **mati** sesuai ajalnya atas izin, takdir dan ketetapan-Nya.
3. “Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)”. (Surat Az Zumar: 30).

Hal.24 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian". (Surat Ali `Imran: 185).
5. "Di mana pun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh" (Surat An Nisa': 78)
6. "Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan". (Surat Al Jumu`ah:8).
7. "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)". (Surat Az Zumar: 30).

Jika saya berbuat salah khilaf PASTINYA saya pribadi langsung meminta maaf ke istri TAPI jika istri melakukan kesalahan khilaf dari juli 2015 sampai detik ini 6x hari raya idul fitri bibir lisan istri tidak pernah berkata minta maaf langsung ke saya karena sangat kuat gengsi egois hedon...Sudah kewajiban istri harus ikut suami kemanapun pergi & dimanapun suami standby tapi kenyataannya istri egois keras kepala tidak mau ikut saya stay di rumah trisari.

Sejak saya dengan istri tidakserumah& istri ajukan cerai saat ini betul-betul terjadi psikis psikologi dan mental anak terganggu terutama anak pertama usia 5 tahun yang masih bersih suci baik lugu polos berkata ke saya dan ke 2 orang tua kandung saya seperti ini :

1. Maziyya masi kecil umi sama abi engga pernah berantem, tapi maziya sekarang sudah besar umi abi ko' malah berantem
2. Dulu maziyya masi kecil sama faris sering jalan sama umi abi naik motor, sekarang engga jalan sama-sama lagi
3. Maziyya mau umi abi pelukan ciuman baikan seperti dulu lagi bisa jalan bareng sama umi abi (perkataan ini di sampaikan ke 2 orang tua kandung saya juga, sontak ke 2 orang tua kandung saya terkejut anak usia 5 tahun hati pikiran bicaranya seperti orang dewasa yang sudah mengerti paham kondisi saya & istri sekarang ini).

Jadi saya sangat kasian liat nyata fakta psikis psikologi dan mental anak sekarang ini terbukti terganggu akibat ulah kelakuan istri nekat untuk cerai.

Hal.25 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian isi seluruh skrip masalah prahara rumah tangga saya buat sejujur jujurnya dan sebenar-benarnya Salah khilaf saya mohon maaf. Terima Kasih

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juni 2021, selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam Duduk Perkara ini;:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juni 2021, selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam Duduk Perkara ini;:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 480/19/VII/2015*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 27 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (**bukti P.**);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S-1, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;

bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;

bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal.26 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat itu orangnya malas dan tidak ada niat untuk bekerja;
bahwa sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
bahwa sejak tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
bahwa penyebabnya adalah karena masalah nafkah, Tergugat gengsinya terlalu tinggi, kalau bekerja hanya sebentar lalu berhenti;
bahwa setahu saksi Tergugat hanya pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya selama 6 bulan, setelah itu tidak pernah lagi;
bahwa sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua saksi;
bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarga pada persidangan tanggal 8 Juli 2021, masing-masing adalah sebagai berikut:

Hal.27 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual tahu Sumedang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah keluarga Penggugat menuduh saksi pembawa virus covid-19 melalui Tergugat yang menyebabkan bapak Penggugat meninggal dunia, padahal bapak Penggugat memang punya penyakit bawaan;
bahwa sejak itu atau tepatnya Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat diusir pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak ingin lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;

Hal.28 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;

bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah keluarga Penggugat menuduh Tergugat pembawa virus covid 19 yang menyebabkan bapak Penggugat meninggal dunia;

bahwa sejak itu atau tepatnya Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat diusir pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak ingin lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Duduk Perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal.29 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan sesuai maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, termasuk melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Alfitri, S.Ag., M.Ag., L.L.M., Ph.D., dan laporan hasil mediasi menyatakan mediasi berhasil sebagian, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat, sedangkan perceraianya tidak berhasil dan akan tetap dilanjutkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Hal.30 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut: (1) rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; (2) perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami-isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali; dan (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-galil gugatan Penggugat dan menolak atau membantah sebagian lainnya, maka sebagaimana Pasal 283 Rbg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, dalam arti bahwa warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Di samping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai

Hal.31 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami-isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Begitu pula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang ditandai dengan bukti P., dan telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan, yaitu tante dan adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan, yaitu ayah dan ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P. tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Hal.32 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P. yang diajukan Penggugat berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah*, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P. yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, Pasal 309 Rbg dan Pasal 368 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut ternyata telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat *in casu* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat,

Hal.33 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya bahkan malah keterangan para saksi Tergugat tersebut mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula dari masalah nafkah rumah tangga yang kurang dapat dipenuhi Tergugat;
- bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2020 saat bapak Penggugat meninggal dunia karena virus covid-19, dan keluarga Penggugat menuduh Tergugat sebagai penyebab pembawa virus covid-19 melalui bapak Tergugat yang menyebabkan bapak Penggugat meninggal dunia;
- bahwa oleh karena itu Penggugat dan keluarga Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, bahkan telah menuduh Tergugat positif covid 19;
- bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yang tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah apa tidak;

Hal.34 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, juga menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"*;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki maksud isi Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat berulang kali menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, maka sekalipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu pihak *in cassu* Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga, maka pada diri Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepada Tergugat, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* ;

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, namun karena keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak saja, maka apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu saja;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk mempertahankan

Hal.35 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, menurut Majelis Hakim hal itu justru akan menimbulkan madharat bagi keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan kepada *qaidah fiqhiyah* yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat "

";itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi yang menyatakan Tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: (1) ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 12 Juni 2016; (2) ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 2017; dan (3) ANAK III, lahir di Samarinda, tanggal 18 Agustus 2020, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, maka dengan memperhatikan kepatutan dan kesanggupan Tergugat serta sesuai ketentuan Pasal 105 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal.36 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat akan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan tambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) setiap tahun hingga ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada kesepakatan dalam mediasi antara Pengugat dan Tergugat tentang siapa yang berhak memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pasca perceraian, namun oleh karena Tergugat telah dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ketiga orang anaknya tersebut yang berarti ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan juga oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga ketiga orang anak tersebut *mumayyiz*, dengan tidak mengurangi hak atau akses Tergugat untuk memberikan kasih-sayangannya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal.37 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: (1) **ANAK I**, lahir di Samarinda, tanggal 12 Juni 2016; (2) **ANAK II**, lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 2017; dan (3) **ANAK III**, lahir di Samarinda, tanggal 18 Agustus 2020, hingga ketiga orang anak tersebut *mumayyiz*, dengan tidak mengurangi hak atau akses Tergugat untuk memberikan kasih-sayangnya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan tambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) setiap tahun hingga ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 M. bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 M. bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 H. oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.38 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,

M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.39 dari 39 hal. Pts. No.602/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)